

Akreditasi sebagai Mutu Jaminan Lembaga PAUD

Suhardi¹, Nadia Diva Aulia², Ayu Maulida³, Nurhaliza⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Syrarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: mrsuhardi12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan di lembaga PAUD, termasuk peningkatan kompetensi guru, kualitas kurikulum, dan sarana prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang relevan. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa PAUD adalah institusi pendidikan non-formal untuk anak-anak usia dini. Lembaga yang berkualitas adalah yang telah terakreditasi dan sesuai dengan standar mutu nasional. Akreditasi penting untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi mencerminkan kualitas lembaga dan membantu orang tua memilih lembaga yang tepat. Mutu lembaga pendidikan dinilai melalui indikator-indikator dalam instrumen akreditasi yang mencakup 8 standar nasional pendidikan, termasuk standar tingkat pencapaian perkembangan anak, kurikulum, proses, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Kata kunci: *Akreditasi, Mutu Pendidikan, Lembaga PAUD*

Abstract

This study aims to assess the impact of accreditation on the quality of education in Early Childhood Education institutions, including improvements in teacher competency, curriculum quality, and facilities. The research method used is library research, involving the collection of relevant data and scholarly works. Preliminary studies indicate that Early Childhood Education is a non-formal education institution for young children. A quality institution is one that has been accredited and meets national quality standards. Accreditation is essential for ensuring and controlling the quality of education. The findings show that accreditation reflects the quality of institutions and assists parents in selecting the right institution. The quality of educational institutions is assessed through indicators in the accreditation instrument, which includes 8 national education standards: the standard for child development achievement levels, curriculum, processes, educators, facilities, management, financing, and assessment.

Keywords : *Accreditation, Education Quality, Early Childhood Education Institutions.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperuntukkan bagi anak-anak usia 0-6 tahun. Periode ini dikenal sebagai masa emas perkembangan anak, di mana mereka mengalami pertumbuhan fisik dan psikologis yang pesat. Pendidikan di usia dini memberikan fondasi dan pengalaman penting bagi anak agar dapat berkembang sesuai dengan tahap usianya. Setiap anak mengalami perkembangan yang berbeda, dipengaruhi oleh stimulasi yang diterima, lingkungan tempat tinggal, dan pola asuh orang tua. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, berbagai inisiatif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk penyelenggaraan PAUD, untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa (Garnika & Najwa, 2022).

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah institusi pendidikan non-formal untuk anak-anak usia dini. Lembaga yang berkualitas adalah yang sudah terakreditasi dan sesuai dengan standar mutu. Meskipun PAUD semakin populer dan banyak bermunculan di masyarakat, banyak orang tua masih kesulitan membedakan antara PAUD yang sudah terakreditasi dan yang belum. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini mendorong lembaga-lembaga ini untuk menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan standar melalui program akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) (Kurnaesih, 2019).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak (TK). Pendidikan TK melayani anak-anak berusia empat hingga enam tahun dan berfungsi sebagai jembatan antara lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan TK harus mempertimbangkan sifat dan karakter anak untuk memaksimalkan perkembangan mereka secara keseluruhan. Kualitas pendidikan TK dapat diukur dari status akreditasi sekolahnya.

Yuliantina menyatakan bahwa akreditasi PAUD sangat penting karena status akreditasi menjadi indikator apakah lembaga pendidikan tersebut layak dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan berkualitas. Tujuan dari pelaksanaan akreditasi PAUD adalah untuk menilai kelayakan lembaga dalam menyediakan layanan pendidikan dan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja lembaga. Akreditasi PAUD juga berfungsi sebagai alat pengetahuan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas (Widiastuti & Sudariyatna, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah melalui penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian kepustakaan juga merupakan langkah awal dalam menyusun kerangka penelitian, menemukan penelitian sejenis, memperdalam kajian teori, dan mempertajam metodologi (Firmansyah et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu mutu dan pendidikan. Dalam bahasa Arab, "hasana" berarti "baik" dan dalam bahasa Inggris, "quality" berarti mutu atau kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik atau buruknya sesuatu; tingkat atau derajat kecerdasan, kepandaian, dan lain sebagainya. Secara istilah, mutu berarti kualitas yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Jadi, mutu adalah tingkat kualitas yang mencapai atau bahkan melebihi ekspektasi. Di sisi lain, Joseph Juran, seperti yang dikutip oleh M.N. Nasution, menyatakan bahwa kualitas adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan (Siahaan et al., 2023).

Menurut Armand V. Feigenbaum, mutu adalah keseluruhan kombinasi karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembuatan, dan pemeliharaan yang menjadikan produk dan jasa tersebut dapat memenuhi harapan pelanggan. Secara operasional, mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Dengan kata lain, mutu sebenarnya adalah kepuasan pelanggan (Nasution, 2022).

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.

1. *Input* mencakup segala sesuatu yang tersedia untuk mendukung proses pendidikan. Dalam pendidikan yang berkualitas, berbagai input yang terlibat meliputi bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik); metodologi (cara mengajar guru); sarana prasarana sekolah, dukungan administrasi, serta lingkungan belajar yang kondusif.
2. Proses pendidikan dikenal sebagai proses pembelajaran, proses monitoring, atau evaluasi. Proses ini dianggap berkualitas jika ada keselarasan dengan input dan

indikator yang telah disusun sebelumnya serta dilakukan secara harmonis, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi siswa, dan benar-benar memberdayakan peserta didik.

3. *Output* pendidikan adalah hasil atau prestasi yang dicapai dari proses pendidikan. *Output* dianggap berkualitas tinggi jika prestasi belajar siswa menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik maupun non-akademik

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan strategis karena melalui pendidikan, suatu bangsa dapat bangkit dan berkembang. Program mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah merencanakan program-program jangka pendek maupun jangka panjang agar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia terjadi secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pendidikan di Indonesia. Jika pendidikan berkualitas, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif.

Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, hal ini diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 1 Nomor 17 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 3 PP No. 19/2005 tentang SNP). SNP berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Standar mutu pendidikan ini diperlukan sebagai barometer dinamika progresifitas pendidikan (Fiandi, 2023).

Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali. Pendidikan nasional yang berkualitas merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, diperlukan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021).

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No. 32 tahun 2013, "Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia." Standar pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini mencakup delapan aspek, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (pasal 2 ayat 1) (Republik Indonesia, 2013).

Sasaran mutu merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan proses di sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Metode penetapan sasaran mutu dalam standar manajemen mutu dapat menggunakan prinsip *SMART*, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time Bound* (terikat waktu).

1. *Specific*: Sasaran harus jelas dan spesifik. Tujuan yang spesifik memiliki kemungkinan lebih besar untuk dicapai daripada yang bersifat umum.
2. *Measurable*: Sasaran harus bisa diukur. Perlu ada kriteria atau indikator untuk menilai kemajuan dalam mencapai setiap tujuan yang ditetapkan.
3. *Achievable*: Sasaran harus realistis dan bisa dicapai.
4. *Relevant*: Sasaran mutu harus relevan dan sesuai dengan proses atau fungsi unit kerja yang terkait.
5. *Time Bound*: Sasaran harus memiliki batas waktu yang jelas.

Komponen yang memengaruhi mutu pendidikan meliputi: pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan profesional guru serta kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum yang mencakup relevansi isi dan efektivitas proses pembelajaran. Keempat, sarana dan prasarana yang mencakup kecukupan dan keefektifitasannya dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat (termasuk orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah (Ramadhani, 2022).

Akreditasi

Akreditasi adalah proses evaluasi kelayakan program dalam suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria tertentu. Akreditasi sekolah melibatkan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menilai kelayakan program dan/atau lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Proses ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan menyeluruh, dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (Awaludin, 2017).

Menurut *Accreditation Handbook*, akreditasi adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen terhadap program tertentu melalui penilaian menyeluruh untuk menentukan apakah program tersebut memenuhi atau melebihi standar umum dan standar program yang telah ditetapkan. Program yang diakreditasi dinilai efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan mutu keseluruhan terhadap program-program yang telah ditetapkan. Status akreditasi dapat dicapai meskipun tidak semua standar terpenuhi (Marjuki et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), akreditasi diartikan sebagai proses penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Presiden Republik Indonesia, 2015). Selain itu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 mengenai Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan perguruan tinggi (Aristya & Mahmud, 2023).

Tujuan akreditasi bagi pemerintah adalah untuk mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan. Akreditasi berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik pemerintah atas kualitas program dan satuan PAUD serta PNF di seluruh Indonesia. Dengan memetakan mutu pendidikan yang sedang berlangsung, pemerintah dapat mengembangkan program pembinaan yang dibutuhkan dan melakukan pengendalian agar pelaku pendidikan berkontribusi dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas. Fungsi akreditasi sekolah mencakup beberapa aspek. Pertama, dari segi pengetahuan, akreditasi membantu menilai kelayakan dan kinerja sekolah berdasarkan berbagai indikator kualitas. Kedua, dari segi akuntabilitas, akreditasi memastikan bahwa sekolah dapat mempertanggungjawabkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, untuk pengembangan, akreditasi memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kualitas atau mengembangkan diri berdasarkan masukan dari hasil akreditasi (Wijoyo, 2020).

Tujuan utama akreditasi adalah untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 Ayat 5 yang menyatakan bahwa "BAN-S/M dan BAN PAUD serta PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah". Dalam instrumen akreditasi, terdapat delapan standar yang harus dipenuhi, yaitu (Damayanti, 2019):

1. Standar pencapaian perkembangan anak

Setiap butir instrumen dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam IPA PAUD sangat penting karena memungkinkan pendidik dan orang tua untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan sejak dini. Melalui indikator-indikator ini, dapat

diketahui jika ada aspek perkembangan yang tidak berkembang secara normal, sehinggaantisipasi atau pencegahan dini bisa dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2013), deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan untuk menemukan penyimpangan pada balita dan anak prasekolah. Dengan deteksi dini, intervensi dapat dilakukan lebih mudah. Sebaliknya, jika penyimpangan terlambat diketahui, intervensi menjadi lebih sulit dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

2. Standar isi

Pada standar isi ini terdiri dari dua butir: (1) Satuan PAUD menerapkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kondisi dan daya dukung yang dimiliki oleh satuan tersebut; (2) Satuan PAUD mengembangkan budaya lokal yang tercermin dalam kegiatan main yang mencerminkan kearifan lokal serta termuat dalam kurikulum. Instrumen dalam standar ini sangat penting karena inti pembelajaran terletak pada kurikulum. Jika kurikulumnya lengkap dan sesuai dengan potensi serta karakter lokal satuan, satuan tersebut akan mampu bertahan. Ini menunjukkan bahwa manajemen kurikulum di satuan tersebut sudah tepat.

3. Standar proses

Standar proses dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) terdiri dari dua tahap utama: perencanaan dan persiapan pembelajaran, serta pelaksanaan proses pembelajaran. Tahap pertama mencakup perencanaan dan persiapan pembelajaran yang terdiri dari dua aspek penting. Satuan PAUD harus merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan guru harus menata lingkungan main berdasarkan perencanaan tersebut. Hal ini memastikan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Tahap kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Satuan PAUD harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Program Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Guru menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan main, memfasilitasi anak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan hasilnya. Selain itu, guru menyediakan berbagai pilihan kegiatan main setiap hari agar anak-anak memiliki banyak opsi untuk bermain dan belajar. Asesor mengamati kegiatan inti yang disediakan oleh guru untuk memastikan bahwa setiap butir instrumen dalam standar proses diukur dengan tepat. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antara standar tingkat pencapaian perkembangan dan standar isi, yang diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif.

4. Standar kompetensi pendidik

Standar kompetensi pendidik yang diturunkan dalam butir Instrumen Penilaian Akreditasi PAUD terdiri dari empat bagian besar, yakni: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang seyogianya dimiliki oleh guru.

5. Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana dalam PAUD mencakup penggunaan alat permainan edukatif yang mengembangkan berbagai aspek anak, termasuk nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Alat ini bisa berupa buatan pabrik atau guru dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, dan harus cukup jumlahnya untuk digunakan bergantian oleh anak-anak dalam satu rombongan belajar, serta ditata sesuai kebutuhan main anak. Standar sarana dan prasarana menetapkan persyaratan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD secara holistik dan integratif, dengan memanfaatkan potensi lokal. Sarana dan prasarana mencakup perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaannya harus disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan anak didik.

6. Standar pengelolaan

Butir instrumen standar pengelolaan mencakup dua poin utama: (1) Pengawasan yang berupa kepala PAUD melakukan pengawasan berkala terhadap proses pembelajaran, (2) Kemitraan berupa adanya jadwal kunjungan ke tempat-tempat tertentu sesuai tema kurikulum (misalnya, pemadam kebakaran, kantor polisi, pasar swalayan, dll.) sebagai sumber belajar. Standar pengelolaan adalah kriteria yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Standar pengelolaan PAUD berpedoman pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

7. Standar pembiayaan

Instrumen standar pembiayaan terdiri dari dua butir, yakni: (1) Pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat secara tertib; dan (2) Penggunaan keuangan satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Standar pembiayaan dalam konteks PAUD adalah kriteria yang menetapkan komponen dan besaran biaya baik personal maupun operasional yang diperlukan untuk satuan atau program PAUD. Komponen biaya operasional mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan beserta tunjangan, biaya penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Sementara itu, biaya personal mencakup biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

8. Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan terdiri dari dua bagian utama: (1) Guru melakukan penilaian harian berupa checklist, hasil karya, atau catatan anekdot sesuai dengan pengamatan selama pembelajaran, (2) Guru mengkomunikasikan hasil penilaian perkembangan anak kepada orang tua. Asesor melakukan wawancara dengan guru dan orang tua. Penilaian perkembangan anak atau assesmen adalah proses sistematis untuk mendapatkan informasi tentang gambaran perkembangan dan kemampuan anak.

Manajemen pendidik di lembaga PAUD harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal penerimaan dan pembinaan pendidik, harus dilakukan secara terencana. Menurut Yus, faktor yang menentukan kualitas pendidik yang memadai dan profesional secara keseluruhan sesuai dengan syarat dan standar pendidik adalah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014, kualifikasi akademik yang diperlukan untuk pendidik adalah sebagai berikut (Zahriani & Latif Abdul, 2020):

1. Harus memiliki gelar diploma (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang pendidikan anak usia dini dari program studi yang telah diakreditasi.
2. Harus memiliki gelar diploma (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang kependidikan lain yang relevan atau psikologi dari program studi yang telah diakreditasi, serta telah memperoleh sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang juga telah diakreditasi.

Kompetensi pendidik di lembaga PAUD mencakup berbagai aspek seperti kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi (Zahriani & Latif Abdul, 2020):

1. Kompetensi Pedagogik: Memiliki pengetahuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pendidikan.
2. Kompetensi Kepribadian: Memiliki sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, serta menunjukkan diri sebagai individu yang berbudi pekerti.
3. Kompetensi Sosial: Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif.
4. Kompetensi Profesional: Memahami tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Kompetensi Manajerial: Memiliki keterampilan dalam mengelola berbagai aspek administratif dan organisasional di lembaga PAUD.

Mutu lembaga pendidikan dapat dinilai melalui indikator-indikator evaluasi yang tercantum dalam instrumen akreditasi. Instrumen ini mencakup 8 standar nasional pendidikan, mulai dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Isi yang mencakup kurikulum yang dirumuskan oleh lembaga, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

Untuk menilai seberapa jauh mutu sebuah lembaga memenuhi kriteria standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, hasil akreditasi digunakan sebagai salah satu indikator mutu dan referensi penting dalam pengambilan keputusan. Hasil akreditasi berfungsi sebagai acuan dalam berbagai kebutuhan, termasuk untuk perbaikan mutu di masa depan. Sebagai landasan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas lembaga di periode berikutnya. Akreditasi mencerminkan kualitas lembaga dan berguna bagi orang tua dalam memilih lembaga yang telah terakreditasi. Hasil akreditasi akan menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih lembaga sebagai mitra mereka. Lembaga pendidikan yang terakreditasi akan mendapatkan jaminan kualitas, baik dalam hal sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, maupun kegiatan-kegiatannya (Nuryanto & Irmade, 2019).

Hal ini disebabkan karena proses akreditasi sekolah mencakup berbagai bidang penilaian, seperti kurikulum dan proses belajar-mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, peserta didik, partisipasi masyarakat, dan budaya sekolah. Karena mencakup berbagai komponen tersebut, akreditasi sekolah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas sekolah. Manfaat dari akreditasi ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Akreditasi juga membantu dalam meningkatkan daya saing mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, Nasional, regional, bahkan Internasional. Selain itu, akreditasi berperan penting dalam memudahkan identifikasi penerimaan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam bentuk bantuan moral, tenaga, dan dana (Indrawan, 2020).

Manajemen lembaga PAUD perlu direncanakan dalam mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi proses akreditasi guna meningkatkan mutu pendidikan secara optimal. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong dan mengembangkan sekolah dengan menerapkan konsep "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)" sangat ditekankan. Konsep ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menggerakkan semua sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya, termasuk guru, orang tua siswa, pemerintah setempat, dan sektor swasta, agar dapat berkoordinasi dan terencana dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut (Sulaeman, 2021).

Proses pelaksanaan akreditasi PAUD melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti. Berikut adalah mekanisme untuk mengajukan akreditasi PAUD (Indrawan, 2020):

Persyaratan Akreditasi

a. Persyaratan umum:

1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional yang sah.
3. Memiliki akte pendirian yang sah dari notaris atau pejabat yang berwenang.
4. Program yang diajukan untuk diakreditasi telah beroperasi minimal 2 tahun.
5. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN).
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang terdokumentasi dengan baik, seperti sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian sewa.

b. Persyaratan khusus untuk pengajuan akreditasi PAUD adalah sebagai berikut:

1. Memiliki minimal 10 peserta didik pada tahun ajaran terakhir.
2. Memiliki pendidik dengan minimal latar belakang pendidikan SLTA/SMA.
3. Memiliki setidaknya satu pendidik yang telah memiliki sertifikat diklat dasar PAUD.
4. Proses akreditasi meliputi klasifikasi permohonan, visitasi, validasi, verifikasi, dan penetapan hasil akreditasi.

5. Evaluasi Dokumen Sekolah Pendidikan Anak (EDS PA) mengacu pada standar nasional pendidikan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga yang terintegrasi dengan DAPODIK.
6. Visitasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga menggunakan instrument penilaian akreditasi (IPA).

Menurut PNF pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD harus mematuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berbasis pada satuan pendidikan, dengan penyempurnaan instrumen akreditasi yang sesuai dengan pendekatan satuan. Instrumen akreditasi telah ditingkatkan dengan memisahkan persyaratan awal menjadi dua bagian: pertama, *compliance*, yang menilai kelengkapan data dan dokumen instrumen akreditasi satuan pendidikan; dan kedua, *performance*, yang mengevaluasi kinerja lembaga dalam memenuhi standar kualitas pembelajaran.

Langkah awal dalam persiapan untuk akreditasi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dimulai dengan mengajukan surat permohonan akreditasi. Langkah kedua, satuan pendidikan akan melengkapi poin-poin evaluasi prasyarat akreditasi (PPA) yang tersedia dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Data yang diisi dalam PPA di Sispena terhubung secara langsung dengan informasi lengkap tentang satuan pendidikan di Sistem Data Pendidikan Nasional (Dapodik). Langkah ketiga, BAN PAUD PNF akan menugaskan tim asesor untuk memeriksa data dan implementasi di satuan pendidikan, dengan menganalisis keberadaan, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian dengan pelaksanaannya. Tahap keempat melibatkan proses validasi hasil visitasi, dan tahap terakhir adalah pengesahan serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Akreditasi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BAN PAUD dan PNF melalui website BAN PAUD. Tahapan ini juga mencakup penerbitan sertifikat elektronik (e-sertifikat) yang dapat diunduh melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) (Rosma Indriana Purba, 2022).

Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan untuk melihat kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan tujuan atau tidak. Monitoring merupakan alat manajemen yang berguna untuk menggali informasi sebagai bahan masukkan kepada pengambil keputusan agar tidakkan perbaikan dapat segera dilakukan apabila diperlukan. Sedangkan evaluasi secara khusus memberikan gambaran lengkap tentang implementasi program, terutama untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan program dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang terjadi sehingga Informasi ini berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Sarwoto, 2018).

Evaluasi diri bertujuan untuk beberapa hal, antara lain:

1. Menyusun profil lembaga yang komprehensif dengan menggunakan data terkini.
2. Merencanakan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Menjamin mutu internal program dan satuan PAUD.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholders yang memerlukannya tentang program dan satuan PAUD.
5. Menyiapkan diri untuk evaluasi eksternal seperti akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF.

Evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan akreditasi untuk satuan PAUD. Evaluasi diri ini sering disebut sebagai EDS-PA dan harus dilakukan oleh pengaju akreditasi yang disebut sebagai asesor. Setiap asesor diwajibkan untuk mengisi formulir evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi secara online (Daryati, 2021).

SIMPULAN

Mutu pendidikan di Indonesia melibatkan elemen *input*, proses, dan *output* yang saling terkait. Peningkatan dilakukan melalui kebijakan pemerintah dan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai tolok ukur kualitas, mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Akreditasi sekolah dan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) penting dalam evaluasi kinerja sekolah. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS) mendorong kemandirian dan inovasi sekolah, sementara partisipasi masyarakat memberikan dukungan dan pengawasan. Upaya ini bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristya, S., & Mahmud, M. E. (2023). Akreditasi Perguruan Tinggi Di Era Society 5.0 (Tantangan dan Solusi). *Al-Mutsala*, 5(2), 360–378. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.701>
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Damayanti, E. (2019). Konsep Dasar Butir Instrumen Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Urnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 134–148. <https://doi.org/10.19109/ra.v3i2.4495>
- Daryati, M. E. (2021). Bimbingan Teknologi Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Abdi Reksa*, 2(2), 60–71.
- Fiandi, A. (2023). Implementasi Standar Mutu Dan Sasaran Mutu Pada Lembaga Pendidikan. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v4i1.4431>
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Garnika, E., & Najwa, L. (2022). Akreditasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(1), 207–212. <https://doi.org/10.47165/jpin.v5i1.262>
- Indrawan, I. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi PAUD*. 03(01), 46–54.
- Kurnaesih, U. (2019). Pentingnya Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Al Kahfi: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 15–25.
- Marjuki, M., Mardapi, D., & Kartowagiran, B. (2018). Pengembangan model akreditasi sekolah menengah atas /madrasah aliyah (SMA/MA). *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 105. <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.9860>
- Nasution, W. R. (2022). Konsepsi Manajemen, Manajemen Mutu Dan Manajemen Mutu Pendidikan. *ALACRITY: Journal of Education*, 2(1), 26–34. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.53>
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga Paud Di Igtki Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)*, 2(02), 86–93. <https://doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>
- Ramadhani, M. A. (2022). Implementasi Mutu Pendidikan Dalam Pembelajaran. *Profesi Kependidikan*, 1(1), 1–12.
- Rosma Indriana Purba. (2022). Strategi Asesor Akreditasi Paud Dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi*, 6(1), 128–142.
- Sarwoto. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING DAN EVALUASI BADAN AKREDITASI PROVINSI DI LAMPUNG* (Sarwoto (ed.)).
- Siahaan, A., Akmalia, R., Amelia, Y., Wulandari, T., Hrp, S. A. F., & Pasaribu, K. (2023). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 5(2), 3840–3848. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1068>
- Sulaeman, D. (2021). Manajemen Satuan PAUD ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembagaan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 458–462. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112>
- Widiastuti, R. Y., & Sudaryatna, B. P. (2022). Analisis Kesiapan Lembaga Taman Kanak-Kanak dalam Menghadapi Akreditasi. *JAMBURA Early Childhood Education Journal, (Tahun) ISSN*, 4, 75–86. <https://doi.org/10.37411/jecej.v4i1.1238>

- Wijoyo, H. (2020). Socialization Of The Accreditation Assessment System (SISPENA) Of The National Accreditation Board For Early Childhood Education (PAUD) And Non Formal Education (PNF) In Bengkalis, Riau Province. *Journal Humanities: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 23–29. <https://doi.org/10.24036/jha.0102.2019.3>
- Zahriani, N., & Latif Abdul, M. (2020). Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 2(1), 1–16.